



PENETAPAN

Nomor 410/Pdt.P/2021/PN Dps

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan;

- 1. PUTU GEDE ARNAWAN**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 19 Mei 1997, Agama Hindu, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat di Jalan Patimura, G.IV/2 Tainsiat, Desa/Kel : Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- 2. NI KOMANG EVI WULANDARI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Sembung, pada tanggal 22 Desember 1997, Agama Hindu, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, alamat di Jalan Patimura, G.IV/2 Tainsiat, Desa/Kel : Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan **Pemohon II** dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I KOMANG MAHARDIKA YANA, S.H., M.H., dan KADEK DWIEK PUTRA MERDANA, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di "TOYA LAW FIRM" yang berkedudukan di Jalan HOS COKRO AMINOTO, Gg. Bambu No.4 (80116), Denpasar-Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Maret 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 17 Juni 2021, Register Nomor : 1775/Daf/2021, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari permohonan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2021/PN Dps



Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui Kuasanya dalam permohonannya tertanggal 14 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 15 Juni 2021, di bawah register perkara Nomor 410/Pdt.P/2021/PN Dps, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 4 November 2019 di hadapan pemuka Agama Hindu MANGKU MADE OKA BERATA Di Denpasar dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 5 November 2020 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 5171-KW-05112020-0012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 5 November 2020;
2. Bahwa sebelum Para Pemohon melakukan perkawinan secara sah, Para Pemohon telah mempunyai seorang anak luar kawin bernama : PUTU AQILLA PRINSA ANJELITA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Badung pada hari Senin, tanggal 30 November 2019, sehingga anak tersebut masih berstatus sebagai anak seorang perempuan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.5171-LT-10022021-0015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 10 Februari 2021;
3. Bahwa karena kurang tahunya Para Pemohon pada saat melangsungkan perkawinan tersebut Para Pemohon tidak mengakui dan mengesahkan secara langsung anak luar kawin Para Pemohon tersebut sebagai anak sah Para Pemohon;
4. Bahwa kini Para Pemohon bermaksud mengakui dan mengesahkan anak luar kawin tersebut sebagai anak sah Para Pemohon;
5. Bahwa untuk kepentingan tersebut perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar untuk merubah Akta Kelahiran anak yang telah ada tersebut agar tertera pula nama ayah (Pemohon I);

Maka berdasarkan segala apa yang telah terurai dan dikemukakan diatas maka dengan ini Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan memanggil Para Pemohon untuk diperiksa dan didengar keterangannya dipersidangan, selanjutnya menetapkan dengan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menggabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon mengakui dan mengesahkan seorang anak Perempuan bernama **PUTU AQILLA PRINSA ANJELITA**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Badung pada hari Senin, tanggal 30 November 2019 PUTU AQILLA PRINSA ANJELITA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Badung pada hari Senin, tanggal 30 November 2019, yang lahir di luar nikah dari seorang perempuan bernama **NI KOMANG EVI WULANDARI**, sebagai anak sah dari Para Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar guna didaftar tentang Pengakuan dan Pengesahan anak tersebut kedalam daftar kelahiran yang kini sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon.

Atau, jika Hakim berkehendak lain, maka agar diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap Kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Para Pemohon dibacakan di persidangan, Kuasa Para Pemohon mengajukan beberapa perubahan/perbaikan pada bagian posita dan petitum permohonan yang selengkapnya termuat sebagai berikut :

➤ **Halaman 2 angka 2 :**

2. Bahwa sebelum Para Pemohon melakukan perkawinan secara sah, Para Pemohon telah mempunyai seorang anak luar kawin bernama : PUTU AQILLA PRINSA ANJELITA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Badung pada hari Senin, tanggal 30 November 2019, sehingga anak tersebut masih berstatus sebagai anak seorang perempuan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.5171-LT-10022021-0015 yang dikeluarkan

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 10 Februari 2021;

Perbaikan :

2. Bahwa sebelum Para Pemohon melakukan perkawinan secara sah, Para Pemohon telah mempunyai seorang anak luar kawin bernama : PUTU AQILLA PRINSA ANJELITA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Badung pada hari Senin, tanggal **30 September 2019**, sehingga anak tersebut masih berstatus sebagai anak seorang perempuan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.5171-LT-10022021-0015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 10 Februari 2021;

➤ Halaman 3 angka 4 :

4. Bahwa kini Para Pemohon bermaksud mengakui dan mengesahkan anak luar kawin tersebut sebagai anak sah Para Pemohon;

Perbaikan :

4. a). Bahwa kini Para Pemohon bermaksud mengakui dan mengesahkan anak luar kawin tersebut sebagai anak sah Para Pemohon;

- b). **Bahwa Pemohon I beserta orang tua dan keluarga besarnya telah siap dan bersedia menerima anak yang bernama : PUTU AQILLA PRINSA ANJELITA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Badung pada hari Senin, tanggal 30 November 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.5171-LT-10022021-0015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 10 Februari 2021 yang dimohonkan dalam penetapan aquo untuk masuk kedalam keluarga besar Pemohon I sesuai dengan Hukum Adat Bali dan peraturan yang berlaku;**

➤ Halaman 3 Petitum 2 :

2. Menyatakan bahwa Para Pemohon mengakui dan mengesahkan seorang anak Perempuan bernama **PUTU AQILLA PRINSA ANJELITA**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Badung pada hari Senin, tanggal 30

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 PUTU AQILLA PRINSA ANJELITA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Badung pada hari Senin, tanggal 30 November 2019, yang lahir di luar nikah dari seorang perempuan bernama **NI KOMANG EVI WULANDARI**, sebagai anak sah dari Para Pemohon;

Perbaikan :

2. Menyatakan bahwa Para Pemohon mengakui dan mengesahkan seorang anak Perempuan bernama **PUTU AQILLA PRINSA ANJELITA**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Badung pada hari Senin, tanggal **30 September 2019** PUTU AQILLA PRINSA ANJELITA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Badung pada hari Senin, tanggal **30 September 2019**, yang lahir di luar nikah dari seorang perempuan bernama **NI KOMANG EVI WULANDARI**, sebagai anak sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti, sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh orang tua Pemohon Putu Gede Arnawan, Pemohon Putu Gede Arnawan dan Perbekel Dangin Puri Kaja, tertanggal 22 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
- 2.- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor 5171-KW-05112020-0012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, pada tanggal 5 November 2020, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
- 3.-----Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri) Nomor 5171-KW-05112020-0012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, pada tanggal 5 November 2020, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
- 4.----Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 5171-LT-10022021-0015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, pada tanggal 10 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
- 5.-----Fotokopi Kartu Keluarga NIK 5171040511200007, atas nama Kepala Keluarga **PUTU GEDE ARNAWAN**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 10 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda **P-5**;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----Fotokopi Kartu Identitas Anak, atas nama **PUTU AQILLA PRINSA ANJELITA**, NIK 5171047009190005, selanjutnya diberi tanda **P-6**;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata bukti **P-1**, bukti **P-2**, bukti **P-3**, bukti **P-4**, dan bukti **P-5** sesuai dengan aslinya dan oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini kecuali bukti **P-6** berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya yang akan memiliki kekuatan pembuktian jika didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas di persidangan Kuasa Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi NI KADEK SRI JULIANTI**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, yang mana saksi merupakan kakak angkat dari Pemohon **NI KOMANG EVI WULANDARI**, namun saksi tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara permohonan ini sehubungan dengan Para Pemohon telah mengajukan permohonan pengakuan dan pengesahan anak;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 4 November 2019;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengakuan dan pengesahan anak oleh karena anak mereka lahir terlebih dahulu sebelum mereka melaksanakan upacara perkawinan, sehingga pada kutipan akta kelahiran anak tersebut hanya tercatat sebagai anak dari seorang ibu dan agar tidak menimbulkan stigma negatif di masyarakat, Para Pemohon mengajukan permohonan pengakuan dan pengesahan anak;
- Bahwa anak yang hendak diajukan permohonan pengakuan dan pengesahan anak tersebut bernama **PUTU AQILLA PRINSA ANJELITA**, jenis kelamin perempuan, lahir di Badung, pada bulan September 2019;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha Para Pemohon baru melaksanakan upacara perkawinan setelah anak tersebut lahir pada awalnya memang Pemohon **NI KOMANG EVI WULANDARI** hamil duluan sebelum menikah dan ketika saksi tanya siapa ayah dari anak yang dikandungnya, Pemohon **NI KOMANG EVI WULANDARI** mengatakan bahwa ayah dari anak tersebut adalah **PUTU GEDE ARNAWAN**, yang awalnya bilang mau tanggung jawab, namun belakangan Pemohon **PUTU GEDE ARNAWAN** menyuruh untuk menggugurkan kandungannya akan tetapi Pemohon **NI KOMANG EVI WULANDARI** tidak mau dan setelah itu tidak ada kabar lagi dari **PUTU GEDE ARNAWAN** dan keluarganya;
- Bahwa kemudian Pemohon **NI KOMANG EVI WULANDARI** melahirkan anak dan mencoba menghubungi Pemohon **PUTU GEDE ARNAWAN** namun tidak bisa dan pada akhirnya yang bisa dihubungi adalah kakaknya Pemohon **PUTU GEDE ARNAWAN** sehingga diketahui bahwa Pemohon **NI KOMANG EVI WULANDARI** telah melahirkan dan akhirnya mereka melangsungkan perkawinan;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon **PUTU GEDE ARNAWAN** tidak ada yang keberatan terkait permohonan pengakuan anak ini;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Pemohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **DEWA AYU MADE BAYULAMI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga yang mana saksi merupakan bibi dari Pemohon **PUTU GEDE ARNAWAN**, namun saksi tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara permohonan ini sehubungan dengan Para Pemohon telah mengajukan permohonan pengakuan dan pengesahan anak;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 4 November 2019;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengakuan dan pengesahan anak oleh karena anak mereka lahir terlebih dahulu sebelum mereka melaksanakan upacara perkawinan, sehingga pada

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kutipan akta kelahiran anak tersebut hanya tercatat sebagai anak dari seorang ibu dan agar tidak menimbulkan stigma negatif di masyarakat, Para Pemohon mengajukan permohonan pengakuan dan pengesahan anak;

- Bahwa anak yang hendak diajukan permohonan pengakuan dan pengesahan anak tersebut bernama **PUTU AQILLA PRINSA ANJELITA**, jenis kelamin perempuan, lahir di Badung, pada bulan September 2019;
- Bahwa awalnya anak tersebut diasuh oleh ibunya sebelum dilaksanakannya upacara perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon baru melaksanakan upacara perkawinan setelah anak tersebut lahir sepengetahuan saksi karena Pemohon **NI KOMANG EVI WULANDARI** sempat sakit pada waktu itu;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon **PUTU GEDE ARNAWAN** tidak ada yang keberatan terkait permohonan pengakuan anak ini;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Pemohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 12 Juli 2021;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah mengenai Para Pemohon mengakui seorang anak Perempuan bernama **PUTU AQILLA PRINSA ANJELITA**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Badung pada hari Senin, tanggal 30 September 2019 yang lahir di luar nikah dari seorang perempuan bernama **NI KOMANG EVI WULANDARI** dan Pemohon I yang bernama **PUTU GEDE ARNAWAN** mengakui Termohon **PUTU AQILLA PRINSA ANJELITA** adalah anak biologisnya maka mohon pengesahan Termohon **PUTU AQILLA PRINSA ANJELITA** sebagai anak sah dari Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Kuasa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 4 November 2019 dan telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-05112020-0012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, pada tanggal 5 November 2020;
- Bahwa benar sebelum Para Pemohon sebelum melangsungkan perkawinan, Pemohon **NI KOMANG EVI WULANDARI** telah melahirkan seorang anak yang diberi nama **PUTU AQILLA PRINSA ANJELITA**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Badung, pada tanggal 30 September 2019, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-10022021-0015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, pada tanggal 10 Februari 2021;
- Bahwa benar Para Pemohon mengajukan permohonan pengakuan dan pengesahan anak oleh karena anak Para Pemohon lahir terlebih dahulu sebelum Para Pemohon melaksanakan upacara perkawinan, sehingga pada kutipan akta kelahiran anak tersebut hanya tercatat sebagai anak dari seorang ibu dan agar tidak menimbulkan stigma negatif di masyarakat, Para Pemohon mengajukan permohonan pengakuan dan pengesahan anak;
- Bahwa benar pihak keluarga Pemohon **PUTU GEDE ARNAWAN** tidak ada yang keberatan terkait permohonan pengakuan anak ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah "Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.”

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, ditegaskan bahwa Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang sahnya pengakuan anak tersebut, maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan adanya perkawinan yang sah antara Para Pemohon, untuk itu maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah benar telah terjadi perkawinan yang sah antara Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti **P-2** dan bukti **P-3** dan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 4 November 2019 dan telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-05112020-0012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, pada tanggal 5 November 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat Para Pemohon, sehingga dengan adanya bukti ini Para Pemohon telah membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa telah dilangsungkannya perkawinan yang sah antara Para Pemohon sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hal ini di pertegas dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan Para Pemohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa benar Para Pemohon mengajukan permohonan pengakuan dan pengesahan anak seorang anak yang diberi nama **PUTU AQILLA PRINSA ANJELITA**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Badung, pada tanggal 30 September 2019, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-10022021-0015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, pada tanggal 10 Februari 2021, oleh karena anak Para Pemohon tersebut lahir terlebih dahulu sebelum Para Pemohon melaksanakan upacara perkawinan, sehingga pada kutipan akta kelahiran anak tersebut hanya tercatat sebagai anak dari seorang ibu dan agar tidak menimbulkan stigma negatif di masyarakat, Para Pemohon mengajukan permohonan pengakuan dan pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti **P-1** berupa fotokopi surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh orang tua Pemohon **PUTU GEDE ARNAWAN**, Pemohon **PUTU GEDE ARNAWAN** dan Perbekel Dangin Puri Kaja, tertanggal 22 Maret 2021, diketahui bahwa benar pihak keluarga Pemohon **PUTU GEDE ARNAWAN** tidak ada yang keberatan terkait permohonan pengakuan dan pengesahan anak ini, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan pengakuan dan pengesahan anak Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan*";

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan dan pengesahan anak merupakan salah satu peristiwa penting, maka wajib dilakukan pencatatan guna membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak, maka Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengakuan anak Para Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta kelahiran atas nama **PUTU AQILLA PRINSA ANJELITA**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Badung, pada tanggal 30 September 2019, yang merupakan anak sah dari para pemohon

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Para Pemohon diharuskan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan anak yang bernama **PUTU AQILLA PRINSA ANJELITA**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Badung, pada tanggal 30 September 2019, sebagaimana Kutipan Akta kelahiran Nomor 5171-LT-10022021-0015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Denpasar, pada tanggal 10 Februari 2021, sebagai anak sah dari Para Pemohon;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya Salinan Penetapan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak tersebut;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021, oleh **I MADE YULIADA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 410/Pdt.P/2021/PN Dps tertanggal 15 Juni 2021, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **I WAYAN SUDARSANA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

ttd

I WAYAN SUDARSANA, S.H., M.H.

Hakim,

ttd

I MADE YULIADA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,-
3.	PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
4.	Penggandaan berkas	Rp. 15.000,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah.....		Rp. 125.000,-
(seratus dua puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2021/PN Dps